



**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 72 /M.PPN/HK/06/2011  
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS  
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 2/M.PPN/HK/01/2011  
TENTANG**

**PENGANGKATAN PEJABAT PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN  
(PENERBIT SURAT PERINTAH MEMBAYAR), PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,  
DAN BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN  
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
TAHUN ANGGARAN 2011**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan penatausahaan kegiatan dan anggaran di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2011, telah ditetapkan Pejabat Pengujian dan Perintah Pembayaran (Penerbit Surat Perintah Membayar), Pejabat Pembuat Komitmen, dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2011 dengan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP. 2/M.PPN/HK/01/2011 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP. 6/M.PPN/HK/01/2011;
- b. bahwa agar pengelolaan dan penatausahaan kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien, perlu mengganti Pejabat Pembuat Komitmen Dukungan Manajemen IV Setmeneg PPN/Settama Bappenas (Sumber Daya Manusia Aparatur);

c. bahwa ...

- c. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan sebagai Pejabat Pengujian dan Perintah Pembayaran (Penerbit Surat Perintah Membayar) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2011;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
  2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
  3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
  5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP. 2/M.PPN/HK/01/2011 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN (PEJABAT PENERBIT SURAT PERINTAH MEMBAYAR),**


PEJABAT ...



**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, DAN BENDAHARA  
PENGELUARAN ANGGARAN KEMENTERIAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2011.**

- PERTAMA** : Mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen Dukungan Manajemen IV Setmeneg PPN/Settama Bappenas (Sumber Daya Manusia Aparatur) :
- Nama : Dra. Maslakah Murni, MAP  
NIP : 19660510 199403 2 002  
Gol. : III/c
- KEDUA** : Sebagai tanda pengesahan, dalam Lampiran Keputusan ini dicantumkan tanda tangan serta paraf pejabat yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa tanda tangan serta paraf tidak sah, apabila tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak 1 Juni 2011.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Juni 2011

 **MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**



**ARMIDA S. ALISJAHBANA**


Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
4. Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas;
5. Inspektur Utama, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tatalaksana, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP. 72 /M.PPN/HK/06/2011  
TANGGAL 17 JUNI 2011

PEJABAT PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN  
(PENERBIT SURAT PERINTAH MEMBAYAR),  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, DAN  
BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN  
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
TAHUN ANGGARAN 2011

No.	Nama	Jabatan
1.	Dra. Maslakah Murni, MAP NIP. 19660510 199403 2 002 Gol. III/c	Pejabat Pembuat Komitmen Dukungan Manajemen IV Setmeneg PPN/Settama Bappenas (Sumber Daya Manusia Aparatur)



MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,




ARMIDA S. ALISJAHBANA

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP. 72 /M.PPN/HK/06/2011  
TANGGAL 17 JUNI 2011

SPEKIMEN TANDA-TANGAN DAN PARAF  
PEJABAT PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN  
(PENERBIT SURAT PERINTAH MEMBAYAR),  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, DAN  
BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN  
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
TAHUN ANGGARAN 2011

No.	Nama	Tanda Tangan	Paraf
1.	Dra. Maslakah Murni, MAP NIP. 19660510 199403 2 002 Gol. III/c		

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



ARMIDA S. ALISJAHBANA